

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
INFORMASI HUKUM DI SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI**

DISUSUN OLEH :

NAMA : DIAN KARTIKA SARI
NPM : 2241021060
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : KEBIJAKAN PUBLIK

Makalah Kebijakan ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P.)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2023**

PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Nama : Dian Kartika Sari
NPM : 2241021060
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Kebijakan Publik
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum di Sekretariat Jenderal MPR RI
Judul Tesis : *Implementation of the Legal Documentation Information Network Management Policy in Secretariat General of MPR RI*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Arifiani Widjayanti, SP, M.Si, Ph.D)

Pembimbing II



(Prof. Dr. R. Luki Karunia, SE., Ak., MA)

PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : DIAN KARTIKA SARI
NPM : 2241021060
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Konsentrasi : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
Judul Makalah Kebijakan : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI
HUKUM DI SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI

Telah mempertahankan Makalah Kebijakan di hadapan penguji Makalah Kebijakan
Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara,
Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 18 Desember 2023
Pukul : 13.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS UJIAN MAKALAH KEBIJAKAN

Ketua Sidang Dr. Ridwan Rajab, M.Si
Sekretaris Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA
Anggota Ratri Istania, S.IP., MA., Ph.D
Pembimbing I Arifiani Widjayanti, S.P., M.Si.,
Ph.D
Pembimbing II Prof. Dr. R. Luki Karunia, MA



(Handwritten signatures in blue ink over the stamp and dotted lines)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Dian Kartika Sari
NPM : 2241021060
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Kebijakan Publik

Bersama ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya buat berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum di Sekretariat Jenderal MPR RI adalah benar keasliannya dan merupakan hasil karya saya sendiri serta bukan hasil dari penelitian yang telah diajukan guna memperoleh suatu gelar akademik pada universitas ataupun lembaga yang sederajat. Bilamana pada kemudian hari penelitian tesis ini adalah hasil penjiplakan maupun plagiat atas hasil karya orang lain, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab serta menerima sanksi menurut peraturan serta ketentuan yang berlaku pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Desember 2023

Pembuat Pernyataan,



Dian Kartika Sari

Abstrak

Kebijakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pelayanan publik dengan pemanfaatan TIK dalam penyediaan sumber data dan informasi. JDIH merupakan sistem yang terpadu, teratur dan berkesinambungan yang memanfaatkan kerjasama dan bahan dokumentasi hukum untuk dapat memberikan kesempatan kepada publik mengakses sumber informasi hukum secara singkat, jelas, mudah dan lengkap. Setjen MPR RI sebagai sebuah sekretariat lembaga negara dan *supporting system* bagi Majelis adalah salah satu anggota JDIH Nasional. Namun sejak dibentuk tahun 2018 hingga sekarang masih belum dapat mengimplementasikan kebijakan ini dengan baik. Terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan JDIH ini. Artikel ini akan membahas tentang mengapa implementasi kebijakan pengelolaan JDIH di Setjen MPR RI masih belum berjalan sesuai yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan model Edward III dan Grindle sebagai pisau analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah bahwa faktor kurangnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia pengelola, tidak adanya SOP, kurangnya sosialisasi JDIH, tidak dilakukannya pengembangan infrastruktur aplikasi website dan tidak adanya evaluasi internal adalah beberapa kendala dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan pemikiran mengenai langkah-langkah kebijakan peningkatan pengelolaan JDIH di Setjen MPR RI kedepan.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Abstract

The Legal Documentation and Information Network (JDIH) Management Policy is a form of public services using ICT in providing data and information sources. JDIH is an integrated, orderly and sustainable system that uses collaboration and legal documentation materials to provide the public with the opportunity to access legal information sources briefly, clearly, easily and completely. The Secretariat General of the MPR RI as a supporting system for the Assembly is one of the members of the National JDIH. However, since it was formed in 2018 it have not been able to implement this policy properly. This article will discuss why the implementation of JDIH management policy at the Setjen MPR RI is still not running as expected. This research uses study case qualitative methods with the Edward III and Grindle models as analytical tools. Data collection carried out using in-depth interviews, observation and documentation. This research found that there are some obstacle in implementing this policy : the lack of number and competence of human resources, the absence of SOPs, lack of socialization of JDIH, lack of development of website application infrastructure and the absence of internal evaluation. This research was conducted with the aim of getting ideas for policy strategies to improve JDIH management in the Setjen MPR RI in the future.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan kasih sayang dan karunia yang senantiasa tercurah, penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah kebijakan dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum di Sekretariat Jenderal MPR RI ini ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara (M.Tr.AP) pada Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta.

Dalam upaya menyelenggarakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik, pemerintah terus mendorong berbagai pihak, terutama seluruh instansi untuk membangun dan mengembangkan suatu jaringan sebagai wadah untuk menjalin kerjasama dalam menyediakan informasi agar memudahkan masyarakat mengakses segala informasi dan dokumentasi. Salah satunya adalah Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH). Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki pemahaman di bidang hukum yang utuh, lengkap dan akurat. Pengelolaan JDIH yang baik tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal baik bagi internal organisasi maupun masyarakat umum.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing, Ibu Arifiani Widjayanti, SP., M.Si., Ph.D dan bapak Prof. Dr. R. Luki Karunia, MA yang telah mendampingi, memberikan arahan dan bimbingan agar penulisan makalah ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para dosen penguji Bapak Dr. Ridwan Rajab, M.Si, Ibu Prof. dr. Nurliah Nurdin, MA, Ibu Ratri Istantia, S.IP, MA., Ph.D yang memberikan arah dan saran perbaikan guna penyempurnaan penulisan ini.

Saya menyadari, penulisan makalah kebijakan ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih saya kepada:

1. Kedua orangtua terkasih yang tak henti mendoakan dan selalu memberikan semangat, juga mas Antok dan dek Icha, kakak dan adikku yang selalu menjadi teman diskusi hingga penyusunan tugas akhir ini dapat berjalan dengan lancar;

2. Suami dan anak-anakku (triple Z), sumber motivasi agar terus semangat menyelesaikan penulisan makalah kebijakan ini;
3. Seluruh dosen Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta;
4. Ibu Siti Fauziah, SE., MM (Deputi Bidang Administrasi), Bapak Dyastasita WB, S.Sos (Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum), Ibu Rharas Esthining Palupi, SH., MH (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana), Bapak Prananda Rizky Fastandy, S.IP., MGPP (Kepala Subbagian Organisasi) serta seluruh rekan-rekan Bagian Organisasi dan Tata Laksana atas izin, dukungan serta pengertiannya selama ini kepada penulis;
5. Bapak Muhammad Kurnia, SH, MH (Kepala Bagian Hukum) beserta jajaran yang telah memberikan pencerahan dan pendalaman materi sebagai masukan dalam penyusunan tugas akhir ini;
6. Para informan kunci, khususnya kepada Bapak dan Ibu Anggota MPR RI, para pejabat dan staf pelaksana Sekretariat Jenderal MPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI dan Kementerian Sekretariat Negara atas waktu dan kesediaannya memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis;
7. Seluruh staf Administrasi Akademik Kemahasiswaan Politkenik STIA LAN Jakarta yang telah membantu proses administrasi selama perkuliahan;
8. Teman-teman Magister Terapan Administrasi Publik angkatan 2022 khususnya konsentrasi Manajemen Kebijakan Publik baik kelas C maupun kelas D, terima kasih kebersamaannya selama ini, semoga silaturahmi kita tetap terjalin;
9. *Special thanks to* mbak Deasy Ernawati, Yulia Nurul Aini, mbak Ari Sulastri, mbak Pradina Kurnia Sari Hidayah, teman sekaligus sumber inspirasi yang tidak pernah bosan menjadi “alarm dan reminder” ku menyelesaikan tugas akhir ini, yang seringkali diribetin, ditelfon pagi-pagi buta atau menjelang tidur hanya untuk tanya referensi atau turnitin.

“Hidup yang baik adalah hidup yang diinspirasi oleh cinta dan dipandu oleh ilmu pengetahuan”

Ilmu pengetahuan terus berkembang seiring waktu. Termasuk tulisan ini yang masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, saran dan masukan masih diperlukan untuk penyempurnaan tulisan ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi para pembaca.



Jakarta, Desember 2023

Dian Kartika Sari

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pernyataan.....	iii
Abstrak	iii
Abstrak	iv
<i>Abstract</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Permasalahan	14
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Tinjauan Kebijakan dan Teori.....	26
1. Tinjauan Kebijakan	26
2. Tinjauan Teori.....	29
a. Implementasi Kebijakan	29
b. Model Implementasi Kebijakan.....	31
c. Kebijakan Publik.....	37
C. Kerangka Pemikiran.....	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	40
A. Metodologi.....	40
B. Teknik Pengumpulan Data.....	40
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Penyajian Data dan Pembahasan.....	51
1. Komunikasi	52
2. Sumber Daya.....	54
3. Disposisi.....	58
4. Struktur Birokrasi.....	59
5. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan	61
6. Manfaat yang dihasilkan	63
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
A. Simpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
Lampiran	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Presentase Penggunaan Internet	2
Gambar 1. 2. Struktur Organisasi JDIH	7
Gambar 1. 3. Jenis dan Jumlah Dokumen JDIH	8
Gambar 1. 4. Data Kunjungan (web Traffic) JDIH dan MPR	9
Gambar 1. 5. Tugas Pokok Fungsi BSID dan Bagian Hukum	10
Gambar 1. 6. Hasil Evaluasi JDIH Setjen MPR 2018	11
Gambar 2. 1. Model Van Meter Van Horn	33
Gambar 2. 2. Kerangka Pemikiran	38
Gambar 3. 1. Komponen Analisis Data	44
Gambar 4. 1. Struktur Organisasi Setjen MPR	49
Gambar 4. 2. Peta Unit Kerja Bagian Hukum	51
Gambar 4. 3. Rapat Koordinasi Lintas Unit	53
Gambar 4. 4. Kegiatan Bimtek JDIH Nasional	55
Gambar 4. 5. Perjanjian Kerja Eselon I	59
Gambar 4. 6. Benchmarking JDIH MPR RI	61
Gambar 4. 7. Hasil Antara Evaluasi Refomasi Birokrasi Setjen MPR RI	63
Gambar 4. 8. Pembahasan Perubahan Undang-Undang tentang Susunan kedudukan MPR,DPR,DPD	64

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Hasil Evaluasi JDIH Setjen MPR 2020	12
Tabel 1.2. Hasil Evaluasi JDIH Setjen MPR 2021	13
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1. Daftar Informan Kunci.....	41



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini tuntutan peningkatan pelayanan publik menjadi agenda besar instansi pemerintah. Pelayanan publik diselenggarakan sebagai upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat baik produk berupa barang maupun jasa layanan administratif. Dalam prakteknya, penyelenggaraan pelayanan publik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal yaitu pemerintah itu sendiri sebagai penyelenggara layanan maupun faktor eksternal yaitu masyarakat sebagai penerima layanan.

Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah adanya pergeseran paradigma atau cara pandang dan juga budaya di tengah masyarakat. Kedua hal ini memiliki peran penting sebagai dasar manusia untuk bersikap, berpikir dan berperilaku terhadap lingkungannya. Karena itulah kini masyarakat menjadi kian kritis dan lebih terbuka dalam menerima berbagai perubahan yang kemudian menuntut pemerintah sebagai aparatur negara untuk mampu bergerak secara responsif dan dinamis memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat (*good governance*).


Menurut Grindle dalam Rahayu (Rahayu, 2018), *good governance* secara umum adalah rangkaian komponen pelayanan publik yang baik yang dimiliki pemerintah. *Good governance* ini dipandang sebagai tata cara atau pedoman dalam pengelolaan kebijakan oleh pemerintah agar dapat menyelesaikan masalah publik dengan baik. Seiring dengan upaya mewujudkan sistem pengelolaan pemerintahan yang baik, terutama pada era digitalisasi ini, dimana penggunaan dan penguasaan teknologi informasi telah berkembang pesat dan sangat masif, kemudian mendorong pemerintah melakukan perubahan pelayanan publik yang semula dilakukan secara manual beralih dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Tuntutan inilah yang kemudian melatarbelakangi lahirnya *E-*

Government. E-Government secara umum merupakan perangkat administrasi dalam mengelola pemerintahan melalui pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada publik dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. *E-Government* memudahkan masyarakat mendapatkan layanan dengan memindahkan proses manual menjadi berbasis internet. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi termasuk akuntabilitas dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan profesional semakin meningkat.

Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) untuk periode 2021 sampai dengan 2022 tentang penggunaan internet di Indonesia menunjukkan bahwa persentase penggunaan internet oleh masyarakat di Indonesia terus mengalami tren kenaikan sekitar 6,7 persen hingga mampu menembus angka 210,03 juta orang (DataIndonesia.id, 2022). Bahkan Indonesia berada di peringkat tiga terbanyak di Asia dan di urutan empat pengguna internet terbanyak di dunia (Statista, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah pengguna aktif teknologi informasi dan terbuka terhadap arus informasi.

Gambar 1. 1. Presentase Penggunaan Internet



Sumber : DataIndonesia.id

Aksesibilitas informasi oleh publik ini merupakan dimensi yang mempengaruhi pelayanan publik. Hal ini kemudian mendasari pemikiran substansial bahwa pengelolaan informasi publik perlu diperhatikan secara serius oleh berbagai kalangan, khususnya pemerintah, sehingga lahirnya suatu kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Salah satu bentuk pelayanan publik dengan pemanfaatan TIK ini adalah pelayanan penyediaan sumber data dan informasi hukum yaitu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) oleh instansi-instansi pemerintah. JDIH adalah suatu jaringan yang beranggotakan lembaga-lembaga penyedia informasi tentang hukum. JDIH merupakan suatu sistem yang terpadu, teratur dan berkesinambungan sebagai upaya pemanfaatan kerjasama hukum dan bahan dokumentasi hukum lainnya serta sebagai perangkat dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan akan informasi hukum yang secara singkat, jelas, mudah dan lengkap, sehingga tujuan nasional dalam peningkatan pembangunan hukum akan tercapai.

Konsep utama JDIH adalah dokumentasi dan informasi. Dokumentasi merupakan serangkaian aktivitas berupa pengumpulan, pengolahan serta penyimpanan sebuah dokumen yang berisi informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. JDIH menyediakan dokumen sumber informasi yang dimiliki oleh instansi anggota jaringan yang meliputi peraturan perundang-undangan dari Pusat hingga Daerah, perpustakaan hukum yang meliputi buku-buku, artikel, jurnal-jurnal hasil penelitian dan kajian hukum, dan juga putusan pengadilan.

Sedangkan informasi merupakan isi dari sebuah dokumen yang perlu untuk disebarluaskan kepada khalayak yang membutuhkan, sebagai sumber ilmu atau pengetahuan yang penting dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau penyusunan sebuah peraturan. Eastbrook dalam Yusuf &Subekti (Yusuf & Subekti, 2010) menyebutkan bahwa pada proses pengambilan sebuah keputusan perlu mendapatkan informasi untuk

menjadi pilihan-pilihan sebagai bahan dalam menetapkan sebuah keputusan.

Sedemikian pentingnya sebuah informasi bahkan konstitusi negara pun menyebutkan akses terhadap sebuah informasi merupakan hak asasi warga negara. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjelaskan bahwa pemerintah menjamin hak warga negara untuk memperoleh akses sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya terhadap informasi yang terkait dengan rencana kebijakan, program kebijakan, proses penyusunan dan pengambilan keputusan untuk masyarakat. Hal inilah yang kemudian mendorong badan-badan maupun organisasi publik untuk selalu aktif mempublikasikan informasi agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum.

Pasal 7 ayat (3) UU KIP juga menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan penyebarluasan informasi terhadap publik, perlu membangun dan mengembangkan sebuah sistem pengelolaan yang dapat digunakan untuk mengelola informasi dan dokumentasi tersebut dengan baik dan mudah diakses oleh masyarakat. Sistem tersebut dapat memanfaatkan berbagai sarana publikasi dalam bentuk apapun baik elektronik maupun non elektronik.

Hal inilah yang melatarbelakangi terbentuknya JDIH. Jaringan ini merupakan wujud dukungan terhadap upaya pemerintah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada publik dalam mencari, mengakses dan mendapatkan informasi tentang produk dokumen khususnya di bidang hukum yang dibutuhkan secara cepat, lengkap dan akurat. Dokumentasi dan informasi hukum adalah kebutuhan dasar dan penting dalam rangka penyusunan dan perumusan sebuah kebijakan (bphn.go.id, 2023).

Keberadaan JDIH sebagai media dalam penyebaran informasi hukum kepada publik, telah banyak membawa perubahan dalam sistem pemerintahan. Dengan adanya JDIH, kini masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi hukum yang dibutuhkan. Masyarakat baik kelompok sektor publik, swasta maupun individu akan

dapat mengakses laman JDIH kapan pun dan dari mana pun untuk memperoleh informasi berupa salinan produk hukum sesegera mungkin bahkan sesaat setelah produk hukum tersebut berlaku secara sah.

Pembentukan JDIH secara nasional didasari oleh regulasi pemerintah yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Dalam pasal 5 Keppres tersebut disebutkan bahwa dalam rangka menjalankan fungsi penyediaan wadah bagi penyebarluasan informasi hukum dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum bagi masyarakat agar dibuat suatu wadah penyimpanan dan pengelolaan dokumentasi hukum di instansi pemerintah. Namun seiring dengan perubahan jaman dan kemajuan teknologi maka kebijakan ini direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang JDIHN (Perpres JDIHN). Dalam pasal 8 peraturan ini terdapat penekanan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan JDIH. Peraturan ini kemudian menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan jaringan dokumentasi informasi hukum bagi instansi-instansi pemerintah yang tergabung dalam suatu jaringan yang saling terintegrasi secara nasional. Selain itu pelaksanaan JDIH juga memenuhi standar yang dibuat oleh pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

Sekretariat Jenderal MPR RI yang kemudian disebut dengan Setjen MPR RI adalah salah satu instansi pemerintah yang merupakan bagian dari JDIH Nasional. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal MPR RI, Setjen MPR RI adalah instansi yang bertugas memberikan dukungan administratif, teknis, dan juga keahlian kepada Pimpinan, Anggota MPR RI dan Alat Kelengkapannya. Instansi ini merupakan rumpun lembaga eksekutif namun bertanggungjawab langsung kepada lembaga legislatif. Berdasarkan hal tersebut, Setjen MPR RI diharapkan berperan aktif ikut serta dalam mewujudkan terlaksananya

kebijakan pengelolaan JDIH Nasional.


Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan JDIH Nasional, Setjen MPR RI membentuk kebijakan pengelolaan JDIH dengan menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 03A Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum MPR RI. Kebijakan ini juga sesuai dengan arahan Sekjen MPR RI yang dituangkan dalam Rencana Strategis Setjen MPR RI tahun 2020-2024 yang salah satunya adalah mengimplementasikan layanan yang profesional yang modern berbasis teknologi informasi, digitalisasi dan sistem layanan elektronik kepada MPR beserta alat kelengkapannya, para *stakeholder* dan masyarakat luas.

Pengelolaan jaringan DIH dalam rangka memenuhi standar penyediaan dokumentasi dan informasi hukum di Setjen MPR RI dilaksanakan oleh struktur organisasi JDIH yang berada di unit kerja bagian Hukum, karena berdasarkan pasal 20 Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal MPR RI yang diperbaharui dengan Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 1 Tahun 2022, unit ini bertugas menyiapkan rumusan kebijakan, termasuk mendukung penyusunan peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum, litigasi, pengelolaan DIH dan bantuan hukum. Selain unit Bagian Hukum, pengelolaan jaringan ini juga didukung oleh tim pelaksana JDIH yang keanggotaannya dibentuk secara *task force*.

Tim ini dibentuk setiap tahun yang bertugas melakukan pengelolaan JDIH yaitu koordinasi pengelolaan JDIH, pengumpulan dan inventarisasi dokumen hukum dengan cara sirkulasi dan distribusi baik untuk internal maupun eksternal MPR, pengolahan, penyimpanan, dan pelestarian dokumen hukum terkait tugas MPR, pembinaan dan pengembangan SDM pengelola JDIH, pembangunan aplikasi berbasis TIK yang terintegrasi dengan *website* pusat JDIHN dan jaringan anggotanya, menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan, evaluasi pengelolaan, serta pelaporan pelaksanaan JDIH kepada

pusat JDIHN.

Gambar 1. 2. Struktur Organisasi JDIH




Sumber : *Website* JDIH MPR RI (diolah)

Namun dalam perjalanannya, implementasi kebijakan pengelolaan JDIH di Setjen MPR RI masih menghadapi berbagai permasalahan sehingga belum dapat memberikan pelayanan publik di bidang hukum dengan baik. Setjen MPR RI sebagai sekretariat lembaga negara yang berada di lingkungan politik dan memiliki tanggungjawab besar terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan di MPR ternyata belum mampu secara aktif memberikan sumber informasi kepada publik terkait perkembangan kebijakan dan peraturan hukum baik di lingkup internal maupun eksternal. Bahkan dari 9 lembaga negara di Indonesia, kualitas JDIH yang dimiliki oleh MPR RI hanya mampu berada pada peringkat 5 (jdihn.go.id, 2021).

Saat ini koleksi dokumen dan informasi hukum yang dimiliki oleh Setjen MPR RI di dalam *website* JDIH tidak lengkap. Publik masih menemukan beberapa dokumen yang dibutuhkan tidak tersedia pada laman JDIH. Dokumen tersebut diantaranya peraturan-peraturan baru terkait internal Sekretariat Jenderal MPR maupun Majelis, *Memorandum of Understanding (MOU)*, artikel-artikel hasil kajian, jurnal hukum, naskah akademis dan juga beberapa dokumen lainnya. Padahal dokumen-dokumen hukum tersebut sangat penting sebagai bahan penyusunan kebijakan strategis.

Sejak dibentuk pada tahun 2018 hingga saat ini, JDIH MPR RI hanya mengunggah sebanyak 273 peraturan, 15 monografi, 18 artikel hukum, dan 16 yurisprudensi. Jumlah ini relatif sedikit dibandingkan dengan JDIH yang dimiliki oleh lembaga negara lainnya, terutama di lingkungan parlemen. JDIH DPD RI, misalnya, meskipun dibentuk tahun 2019, DPD RI telah mengunggah sebanyak 443 dokumen dalam website JDIH nya.

Gambar 1. 3. Jenis dan Jumlah Dokumen JDIH




Selain itu juga terkait status hukum dokumen yang ada di JDIH. Terdapat beberapa dokumen hukum berupa Ketetapan MPR yang pada *website* tidak tertulis status keberlakuannya hingga saat ini, yang berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman yang lebih lanjut akan dapat menjadi sengketa. Hal ini pernah diungkapkan oleh Pimpinan MPR RI bahwa terjadi polemik, kesalahpahaman dan kesimpangsiuran informasi dalam masyarakat terkait status hukum beberapa Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 (mpr.go.id, 2022). Bahkan pada tahun 2014 pernah diajukan gugatan konstitusional oleh Yayasan Maharya Pati terkait status dari Ketetapan MPR dimaksud (mkri.id, 2014).

Permasalahan lainnya yaitu terkait tampilan *website* yang kurang menarik. *Website* dengan warna-warna dan elemen desain yang tepat, tata letak serta navigasi yang mudah akan mampu meningkatkan minat serta kenyamanan pengunjung dan memudahkan pengunjung dalam mengakses dokumen yang diperlukan (Garret et al., 2016). Pembangunan dan pengembangan *website* penting dilakukan dalam rangka memudahkan dalam pencarian dokumen. Namun faktanya pengembangan *website* JDIH MPR belum dilaksanakan secara optimal. Tampilan yang cenderung monoton dan tata letak yang kurang strategis justru membuat sulit bagi pengunjung dalam melakukan pencarian dokumen dan informasi.

Data kunjungan atau *web traffic* dari masing-masing *website* MPR RI maupun JDIH menunjukkan angka yang berbeda. Selisih jumlah pengunjung dari kedua *website* tersebut memberikan gambaran bahwa masyarakat tidak antusias mengunjungi *website* JDIH. Perbedaan jumlah pengunjung *website* ditunjukkan dengan gambar berikut :

Gambar 1. 4. Data Kunjungan (web Traffic) JDIH dan MPR




Sumber : BSID Setjen MPR (diolah)

Pengembangan *website* JDIH di MPR RI dilakukan oleh unit kerja Bagian Sistem Data dan Informasi (BSID) di bawah koordinasi Biro Hubungan Masyarakat. Hal ini sesuai dengan Persesjen MPR RI Nomor 4 tahun 2020 yang diubah dengan Persesjen MPR RI Nomor 1 Tahun 2022

tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Setjen MPR RI yang mengamanatkan tugas pokok fungsi unit kerja tersebut salah satunya yaitu kegiatan menyiapkan rumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dan jaringan, serta pendayagunaan teknologi informasi (JDIH MPR RI, 2022). Maka pengembangan TIK di Setjen MPR RI secara teknis maupun anggaran dilekatkan pada unit BSID.

Gambar 1. 5. Tugas Pokok Fungsi BSID dan Bagian Hukum



Sumber : SOTK Setjen MPR RI (diolah)

Hal ini kemudian menjadi kendala dalam pengelolaan JDIH di Setjen MPR RI. Struktur organisasi JDIH tidak dapat melaksanakan teknis pengembangan *website* untuk menghindari terjadinya tumpang tindih fungsi dengan unit BSID. Meskipun hal itu merupakan salah satu tugas dari tim pelaksana JDIH yaitu terkait dengan pembangunan dan pengembangan JDIH.

Sumber Daya manusia pengelola juga merupakan kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan JDIH. Tidak tersedianya dokumen yang aktual di dalam laman JDIH disebabkan oleh ketersediaan SDM yang bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi baik menata, menyusun dan mengunggah dokumentasi informasi ke dalam *website* JDIH belum optimal baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Tim Pelaksana JDIH yang diberikan mandat untuk memberikan dukungan dalam pengelolaan JDIH terdiri dari 17 (tujuh belas) anggota yang tidak semuanya berlatar belakang pendidikan hukum maupun memiliki keterampilan dalam bidang TIK. Bahkan fakta di lapangan kegiatan pengkinian data pada *website* ini dilakukan

hanya oleh satu orang pelaksana yaitu analis hukum. Tentunya hal ini menjadi sangat tidak ideal, mengingat output dokumen dari aktifitas organisasi yang terus diproduksi yang dapat segera diunggah dan dipublikasikan untuk masyarakat.

Permasalahan terhadap pengelolaan JDIH tersebut didukung oleh hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh BPHN sebagai instansi pembina pelaksanaan JDIH Nasional. Pada tahun 2018, evaluasi JDIH oleh BPHN hanya pada aspek melihat apakah *website* JDIH yang dibangun oleh Setjen MPR RI telah sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan serta terintegrasi oleh JDIH pusat. Pada Tahun 2019, Setjen MPR RI tidak melakukan pelaporan sehingga BPHN sebagai instansi induk tidak dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan JDIH. Hal ini dilatarbelakangi oleh kasus pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia pada rentang waktu 2019 hingga 2020.

Gambar 1. 6. Hasil Evaluasi JDIH Setjen MPR 2018

EVALUASI PELAKSANAAN JDIH OLEH LEMBAGA NEGARA (2)

No	LEMBAGA NEGARA	WEBSITE JDIH	INTEGRASI dgn JDIHN
12	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	-	-
13	Komisi Yudisial (KY)	👍	-
14	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	-	-
15	Mahkamah Konstitusi (MK)	👍	👍
16	Mahkamah Agung (MA)	👍	👍
17	MPR	👍	👍
18	Ombudsman Republik Indonesia	-	-
19	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	-	-
20	Sekretariat Kabinet	-	-
21	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	-	-

Sumber : Data Sekunder

Pada tahun tahun 2020 dan 2021, Setjen MPR RI kembali mengajukan usulan penilaian terhadap JDIH dan mendapatkan hasil dengan lebih komprehensif. Penilaian kinerja pengelolaan JDIH instansi secara rinci

meliputi 7 (tujuh) aspek dan 32 (tiga puluh dua) indikator, yaitu : Organisasi / Kelembagaan (4 indikator), Sumber Daya Manusia (2 indikator), Koleksi Dokumen Hukum (4 indikator), Teknis Pengelolaan (4 indikator), Sarana Prasarana (2 indikator), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (10 indikator), dan Inovasi (5 indikator).

Tabel 1. 1. Hasil Evaluasi JDIH Setjen MPR 2020

NO	Unsur Penilaian	Bobot Nilai	Nilai MPR RI
1	Dasar Hukum	1	0
2	Struktur Organisasi Pengelola JDIH	1	0
3	Tim Pengelola JDIH	1	0
4	Kontak JDIH	1	1
5	Data Pengelola JDIH	1	1
6	Mengikuti Pelatihan	1	0
7	Peraturan Perundang-undangan	3	3
8	Non Peraturan Perundang-undangan	2	2
9	Dokumen Hukum Lainnya	1	0
10	English Version	1	0
11	Penyampaian Laporan	10	0
12	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan JDIH	1	0
13	Standar Metadata	2	2
14	Abstrak	2	0
15	Ruang Khusus JDIH / Perpustakaan Hukum	2	0
16	Alat Pengolah data dan Akses Internet	2	2
17	Website JDIH	25	25
18	Integrasi Website JDIH dengan Portal JDIHN	25	25
19	Memuat logo JDIHN	1	1
20	fitur Search Engine	1	1
21	fitur survey indeks kepuasan masyarakat	1	0
22	hyperlink ke Portal JDIHN	1	1
23	hyperlink dari website utama ke website JDIH	1	1
24	Fitur Keamanan website	1	1
25	Aplikasi JDIH IOS dan Android	2	0
26	Kios Informasi Elektronik JDIH	1	0
27	Sosialisasi / Promosi JDIH melalui media elektronik	1	0
28	Sosialisasi / Promosi JDIH melalui media massa dan/atau media sosial	2	0
29	Statistik Pengunjung	1	0
30	Kegiatan Rakor / Bimtek	2	0
31	Kegiatan Benchmarking	1	0
32	Inovasi lain yg relevan	2	0
TOTAL Nilai		100	66

Sumber : Data Sekunder

Hasil evaluasi terhadap JDIH MPR pada tahun 2020 ada beberapa indikator standar pengelolaan JDIH yang masih belum dapat dipenuhi. Oleh karena itu, BPHN memberikan penilaian dengan indeks 66 dari angka

sempurna 100. Kemudian pada tahun 2021, BPHN kembali melakukan evaluasi dan memberikan nilai untuk JDIH MPR dengan indeks 74.

Tabel 1. 2. Hasil Evaluasi JDIH Setjen MPR 2021

NO	Unsur Penilaian	Bobot Nilai	Nilai MPR RI
1	Dasar Hukum	1	1
2	Struktur Organisasi Pengelola JDIH	1	0
3	Tim Pengelola JDIH	1	0
4	Kontak JDIH	1	1
5	Data Pengelola JDIH	1	1
6	Mengikuti Pelatihan	1	0
7	Peraturan Perundang-undangan	3	2
8	Non Peraturan Perundang-undangan	2	2
9	Dokumen Hukum Lainnya	1	0
10	English Version	1	0
11	Penyampaian Laporan	10	7
12	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan JDIH	1	0
13	Standar Metadata	2	2
14	Abstrak	2	2
15	Ruang Khusus JDIH / Perpustakaan Hukum	2	0
16	Alat Pengolah data dan Akses Internet	2	2
17	Website JDIH	25	25
18	Integrasi Website JDIH dengan Portal JDIHN	25	25
19	Memuat logo JDIHN	1	1
20	fitur Search Engine	1	1
21	fitur survey indeks kepuasan masyarakat	1	0
22	hyperlink ke Portal JDIHN	1	1
23	hyperlink dari website utama ke website JDIH	1	1
24	Fitur Keamanan website	1	1
25	Aplikasi JDIH IOS dan Android	2	0
26	Kios Informasi Elektronik JDIH	1	0
27	Sosialisasi / Promosi JDIH melalui media elektronik	1	0
28	Sosialisasi / Promosi JDIH melalui media massa dan/atau media sosial	2	0
29	Statistik Pengunjung	1	0
30	Kegiatan Rakor / Bimtek	2	0
31	Kegiatan Benchmarking	1	1
32	Inovasi lain yg relevan	2	0
TOTAL Nilai		100	74

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan hasil penilaian kinerja 2018-2021 terhadap pengelolaan JDIH MPR RI tersebut, BPHN menyampaikan rekomendasi agar MPR RI dapat melakukan pembenahan dan penyempurnaan dalam semua aspek dan indikator yang dinilai sesuai dengan standar tata kelola DIH sebagaimana diatur dalam Permenkumham RI Nomor 8 Tahun 2019.

B. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan kondisi yang diuraikan dalam latar belakang, peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan terkait dengan implementasi pengelolaan JDIH di instansi Setjen MPR RI. Dalam rangka implementasi pengelolaan JDIH yang baik maka diperlukan langkah-langkah dan arah yang tepat agar mampu mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih belum tercapainya pengelolaan JDIH seperti yang diharapkan yang disebabkan oleh hal-hal berikut ini:

1. Penataan dokumen tidak terselenggara dengan baik serta koleksi dokumen hukum yang ada pada JDIH MPR tidak lengkap dan tidak aktual. Hal ini jika dibiarkan akan dapat menyebabkan terjadinya kesimpangsiuran informasi serta sengketa hukum dalam masyarakat.
2. *Website* dengan tampilan yang kurang menarik serta tata letak yang monoton akan menyebabkan pengunjung tidak dapat menemukan kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses informasi pada JDIH MPR.
3. Adanya tumpang tindih fungsi pengembangan TIK di Setjen MPR RI, antara Bagian Sistem Informasi dan Data dengan Tim Pelaksana JDIH
4. Sumber Daya Manusia sebagai pengelola *website* JDIH pada kenyataannya masih terdapat kekurangan baik dari segi jumlah maupun kemampuan atau kompetensi di bidang hukum atau TIK.
5. Bentuk implementasi pengelolaan JDIH yang masih menemui hambatan-hambatan ini tentunya akan berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat terhadap Setjen MPR sebagai instansi pemerintah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengapa implementasi kebijakan pengelolaan JDIH di Setjen MPR RI masih belum berjalan dengan baik ?
2. Bagaimanakah langkah-langkah peningkatan implementasi kebijakan pengelolaan JDIH Setjen MPR RI kedepan ?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis mengapa implementasi pengelolaan JDIH belum berjalan dengan baik.
2. Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan langkah-langkah peningkatan implementasi kebijakan pengelolaan JDIH di Setjen MPR RI.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai strategi implementasi kebijakan pengelolaan JDIH di Setjen MPR RI sebagai bentuk upaya mewujudkan *good governance* dalam memberikan pelayanan kepada publik secara umum dan kepada Majelis secara spesifik.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu dan wawasan dalam bidang kebijakan publik, khususnya terkait dengan implementasi kebijakan sehingga dapat digunakan oleh sivitas akademika dan masyarakat luas.